



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mahyar bin Kadin, NIK. 1308040911560001, tempat, tanggal lahir / umur: Bonjol, 09 November 1956 / 66 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut **Pemohon I**;

Nurhawalibinti Hamid, NIK. 1308045010610002, tempat, tanggal lahir / umur Bonjol, 10 Oktober 1961 / 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs pada hari itu juga telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman pada tanggal 12 Mei 1983, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid, dengan mahar berupa uang sebesar Rp25.00,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramli dan Ilyas;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Leni Maria, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 24 Mei 1984;
 - 3.2 Fitriawati, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 05 Agustus 1987;
 - 3.3 Dewi Nova, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 24 Mei 1988;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki penghasilan yang tetap, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kurang

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu dari Wali Nagari Ganggo Mudiak, Nomor 127/SKM/N.GM/2023, tanggal 17 Mei 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahyar bin Kadin) dengan Pemohon II (Nurhawalis binti Hamid) yang dilaksanakan di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman pada tanggal 12 Mei 1983;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahyar dengan NIK 1308040911560001, tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhawalis dengan NIK 1308045010610002, tanggal 24 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahyar Nomor 1308040801100006 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. Amri Yanto bin Abdul Munaf, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat nagari, tempat kediaman di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah keponakan Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 1983 di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid, saksi nikah adalah Ramli dan Ilyas dan mahar



yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

2. Mawardi bin Kadin, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 1983 di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Ilyas;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim setelah menerima Penunjukan Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan ayah kandung Pemohon II bernama Hamid sehingga Pemohon II dinikahkan oleh wali yang berhak menikahkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Mei 1983, sampai sekarang telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, tetapi hanya berdasarkan informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdana dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut “*tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut*”;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in casu* itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “*kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menerangkan benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1983 di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan saksi nikah adalah Ramli dan Ilyas, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan mereka dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah gadis, sehingga berdasarkan hal tersebut hakim menilai kesaksian saksi Pemohon II telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepasang suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 12 Mei 1983 di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ramli dan Ilyas dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula masyarakat yang menentang dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1983 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal istri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tentang Bantuan Hukum dengan Biaya Negara perkara Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2023;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahyar bin Kadin**) dengan Pemohon II (**Nurhawalis binti Hamid**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1983 di Sungai Limau, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Elva Yulia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Almar Atul Hasanah, S.H.I.
Panitera Pengganti

Elva Yulia, S.H.I.

Perincian biaya :

- NIHIL

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)